

ASLI



DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	176-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15.24 WIB

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI ACEH

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 05 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021) 31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Aceh

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **176-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **39/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **176-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON ATAS NAMA Hj. KASUMI SULAIMAN, MM CALON ANGGOTA DPRK DAPIL BANDA ACEH 3 DALAM APPP NOMOR 164-04-01 TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Pemohon atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM., tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya (Golkar).

2. Dalam Permohonannya pada halaman 7 sampai dengan halaman 12 disebutkan bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Sdri. Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM., yang mempersoalkan perolehan suara antara dirinya (Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM) dengan Maulidawati, S.Pd.I yang pada akhirnya menguntungkan Amri, S.Hi dimana ketiganya merupakan Calon Anggota DPRK Banda Aceh di DAPIL Banda Aceh 3. Menurut Pemohon terjadi perubahan jumlah suara yang tidak sesuai dengan Formulir Model C1-DPRK TPS 3 Desa Tibang dimana terlihat adanya penambahan suara bagi Maulidawati, S.Pd.I sebanyak 4 (empat) suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 (empat) suara. Hal tersebut merugikan Pemohon dan menjadikan Caleg Amri, S.Hi sebagai Caleg yang mendapatkan perolehan suara terbanyak yaitu sebesar 491 suara dan menempatkan Pemohon sebagai Caleg yang memperoleh suara terbanyak kedua yaitu sebesar 488 suara. Padahal menurut Pemohon, jumlah perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 492 suara.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa di dalam Positanya Permohonan merupakan sengketa internal partai atau sengketa antar Calon Anggota DPRK Banda Aceh dari Partai Golkar untuk DAPIL Banda Aceh 3 dimana terhadap perkara demikian, Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) menyatakan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”
5. Bahwa berdasarkan Lampiran: APBL Nomor 128-04-01/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini.

B. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA TEUKU JULIANSYAH CALON ANGGOTA DPRA DAPIL ACEH I DALAM APPP NOMOR 257-04-01 MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

6. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon atas nama Teuku Juliansyah yang diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 pukul 13.48 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.
7. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 167-04-01/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 28 Mei 2019 disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL diterima Pemohon. Artinya batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.
8. Dengan demikian karena Perbaikan Permohonan Pemohon diterima pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 pukul 13.48 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud oleh karenanya, Perbaikan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
9. Berdasarkan uraian tersebut, maka materi pemeriksaan perkara harus merujuk kepada Permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB.

C. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

C.1. Permohonan Pemohon atas nama Teuku Juliansyah dalam APPP Nomor 257-04-01 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

10. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
11. Bahwa Pemohon yang merupakan Calon Anggota DPRA DAPIL ACEH I mengajukan Permohonan untuk PHPU Provinsi Aceh namun isi dari Permohonan Pemohon adalah uraian tentang permasalahan penghitungan perolehan suara Caleg lain di Dapil IV Papua Barat.

12. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**

13. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”**.

14. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon:

2. Seluruh uraian Termohon dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;

A. PERMOHONAN PEMOHON NOMOR APPP 257-04-01 UNTUK DPRA DAPIL ACEH I

15. Bahwa kendatipun Termohon menolak Perbaikan Permohonan karena melewati tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan, Termohon tetap menjawab dalil-dalil yang dituduhkan oleh Pemohon.
16. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya penggelembungan suara oleh Caleg Ansari serta pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon di Dapil Aceh 1 di 4 Kecamatan Kabupaten Aceh Besar adalah tidak benar.
17. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KEC/KEL/DESA/TPS		PEROLEHAN SUARA		BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Seulimeun		2	2	DB1
	a	Lamteba Droe	2	1	DA1
		1 TPS 3	2	1	DAA1
	b	Buga	0	0	DA1
		1 TPS 1	0	0	DAA1
		2 TPS 2	0	0	DAA1
2	Kecamatan Darul Imarah		1	0	DB1
	a	Ulee Lheung	0	0	DA1
		1 TPS 2	0	0	DAA1
	b	Lampeunerut GP	1	0	DA1
		1 TPS 1	0	0	DAA1
		2 TPS 2	1	0	DAA1
3	Kecamatan Kota Jantho		12	8	DA1
	a	Teurebeh	6	5	DA1
		1 TPS 1	0	0	DAA1

	2	TPS 2	4	4	DAA1
	3	TPS 3	1	1	DAA1
	4	TPS 4	1	0	DAA1
	b	Meuseraya	2	2	DAA1
	1	TPS 1	1	1	DAA1
	2	TPS 2	1	1	DAA1
	3	TPS 3	0	0	DAA1
	C	Bareuh	3	0	DAA1
	1	TPS 1	3	0	DAA1
	2	TPS 2	0	0	DAA1
	d	Jantho Baru	1	1	DAA1
	1	TPS 1	0	0	DAA1
	2	TPS 2	0	0	DAA1
	3	TPS 3	1	1	DAA1
4		Kecamatan Peukan Bada	23	23	DB1
	a	Lamteh	6	6	DA1 danDAA1
	1	TPS 1	3	3	DAA1
	2	TPS 2	0	3	DAA1
	b	Ajeun	20	17	DAA1
	1	TPS 1	2	2	DAA1
	2	TPS 2	0	0	DAA1
	3	TPS 3	4	4	DAA1
	4	TPS 4	4	1	DAA1
	5	TPS 5	4	4	DAA1
	6	TPS 6	1	1	DAA1
	7	TPS 7	5	5	DAA1

18. Bahwa perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

No	Kecamatan	Perolehan Suara		Bukti
		Pemohon	Termohon	
1	Seulimeum	2	1	DA1
2	Darul Imarah	0	0	DA1
3	Kota Jantho	12	8	DA1
4	Peukan Bada	23	23	DA1

19. Bahwa perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan menurut Termohon atas nama Ansari adalah sebagai berikut:

No	Kec/Kel/Desa/TPS		Perolehan Suara		Bukti
			Pemohon	Termohon	
1	Kecamatan Seulimeun		0	0	DB1
	a	Lamteba Droë	0	0	DA1
		1 TPS 3	0	0	DAA1
	b	Buga	10	15	DA1
		1 TPS 1	4	9	DAA1
		2 TPS 2	6	6	DAA1
2	Kecamatan Darul Imarah		4	9	DA1
	a	Ulee Lheung	1	6	DA1
		1 TPS 2	1	6	DAA1
	b	Lampeunerut GP	3	3	DA1
		1 TPS 1	2	2	DAA1
		2 TPS 2	1	1	DAA1
3	Kecamatan Kota Jantho		98	167	DB1
	a	Teurebeh	23	53	DA1
		1 TPS 1	1	1	DAA1
		2 TPS 2	7	17	DAA1
		3 TPS 3	2	22	DAA1
		4 TPS 4	13	13	DAA1
	b	Meuseraya	10	15	DAA1

	1	TPS 1	4	4	DAA1
	2	TPS 2	6	6	DAA1
	3	TPS 3	0	5	DAA1
	C	Bareuh	23	31	DAA1
	1	TPS 1	22	22	DAA1
	2	TPS 2	1	9	DAA1
	d	Jantho Baru	42	67	DAA1
	1	TPS 1	22	22	DAA1
	2	TPS 2	0	25	DAA1
	3	TPS 3	20	20	DAA1
4		Kecamatan Peukan Bada	15	20	DA1
	a	Lamteh	3	4	DA1 danDAA1
	1	TPS 1	3	0	DAA1
	2	TPS 2	0	1	DAA1
	b	Ajeun	12	13	DAA1
	1	TPS 1	3	3	DAA1
	2	TPS 2	2	2	DAA1
	3	TPS 3	1	1	DAA1
	4	TPS 4	1	4	DAA1
	5	TPS 5	0	0	DAA1
	6	TPS 6	2	2	DAA1
	7	TPS 7	3	3	DAA1

20. Perolehan suara tingkat Kabupaten/kota yang benar menurut Termohon atas nama Ansari adalah:

No	Kecamatan	Perolehan Suara		Bukti
		Pemohon	Termohon	
1	Seulimeum	17	15	DA1
2	Darul Imarah	14	19	DA1
3	Kota Jantho	98	167	DA1
4	Peukan Bada	12	13	DA1

21. Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya adalah dalil yang tidak benar maka haruslah ditolak;

B. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK NOMOR APPP 164-04-01 DPRK DAPIL BANDA ACEH 3

22. Bahwa dalam permohonan, Pemohon mendalilkan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Banda Aceh untuk Pemilu Anggota DPR Kota Banda Aceh Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh 3;
23. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah **488 (empat ratus delapan puluh delapan)** suara berdasarkan bukti Formulir Model DB1-DPRK, Dapil Kota Banda Aceh 3 (Kecamatan Syiah Kuala);
24. Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Syiah Kuala		-	-	Formulir Model DAA1-DPRK, di Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala
	a.	Desa Tibang	-	-	
		1) TPS 1	0	0	
		2) TPS 2	0	0	
		3) TPS 3	4	0	
		4) TPS 4	1	1	

25. Perolehan suara di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KE LURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Syiah Kuala	-	Formulir Model	-

NO.	KECAMATAN/DESA/KE LURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON		TERMOHON
			Kecamatan Syiah Kuala	
	a. Desa Tibang		5	1

26. Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Syiah Kuala	375	371	Formulir Model DB1-DPRK, di Dapil Kota Banda Aceh 3
2	Kecamatan Ulee Kareng	117	117	
	Jumlah	492	488	

27. Bahwa dengan demikian dalil pada halaman 6 sampai dengan halaman 7, **angka 1 huruf A** dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Banda Aceh untuk Pemilu Anggota DPR Kota Banda Aceh Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh 3, adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah **488 (empat ratus delapan puluh delapan)** suara berdasarkan bukti Formulir Model DB1-DPRK, Dapil Kota Banda Aceh 3 (Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng).
28. Bahwa dalil pada halaman 7 sampai dengan halaman 12, **angka 1 huruf B** dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Banda Aceh untuk Pemilu Anggota DPR Kota Banda Aceh Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh 3 yang meliputi :

TPS 3 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah **0 (nol)** suara berdasarkan bukti Formulir Model DAA1-DPRK.

Atau

Kecamatan Syiah Kuala adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah **1 (satu)** suara berdasarkan bukti Formulir Model DAA1-DPRK.

Atau

Kota Banda Aceh adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah **488 (empat ratus delapan puluh delapan)** suara berdasarkan bukti Formulir Model DB1-DPRK, Dapil Kota Banda Aceh 3 (Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng).

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,


KUASA HUKUM TERMOHON,




Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.




Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.




Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.




Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.




M. Ridwan Saleh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.




Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.




Febi Hari Oktavianto., S.H.




Rakhmat Mulyana, S.H.




Agus Koswara, S.H.




Hijriansyah Noor, S.H.




Matheus Mamun Sare, S.H.




Rian Wicaksana, S.H., M.H.




Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy FeroVina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.